



PUTUSAN
Nomor 204/Pid.B/2021/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AWISKAR ALIAS MOLTO BIN ALM. HAMID JAMAL**
Tempat lahir : Lameong-meong
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/18 Desember 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Babang Kecamatan Bacan Timur
Kabupaten Halmahera Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 204/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AWISKAR ALIAS MOLTO BIN ALM. HAMID JAMAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AWISKAR ALIAS MOLTO BIN ALM. HAMID JAMAL oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang di sita secara Sah berupa:
 - o 1 (satu) buah Flash disk yang berisikan video rekaman CCTV pada tanggal 30 September 2021 sekira jam 03.30 WITA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Slop/ 10 bungkus rokok Sampoerna @ 16 (enam belas) batang;

Dikembalikan kepada Saksi (korban) Hj. Hamria;

- 1 (satu) Lembar baju kaos berwarna kuning;
- 1 (satu) lembar celana puntung berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AWISKAR ALIAS MOLTO BIN ALM. HAMID JAMAL, pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 03.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di kios milik Saksi Hj. Amria di Desa Morosi kecamatan Morosi Kabupaten Konawe atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa menuju kios milik Saksi (korban) sekaligus tempat tinggal Saksi (korban) Bersama Saksi lia kemudian Terdakwa melihat situasi di kios tersebut sudah sepi lalu Terdakwa mengintip lewat celah pintu untuk memastikan situasi di dalam kios tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Lia sedang tidur setelah merasa aman Terdakwa mengambil sepotong besi untuk mencungkil satu lembar papan pada pintu bagian bawah dan setelah papan tersebut terbuka lalu Terdakwa melepas papan tersebut dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam Kios milik Saksi Hj. AMRIA lalu mengambil uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa menuju meja kasir dan membuka laci meja tersebut namun Terdakwa tidak menemukan uang tunai yang di dalam laci tersebut lalu Terdakwa melihat beberapa Slop rokok yang ada di bawah meja kasir dan Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) Slop/ 10 bungkus rokok Sampoerna isi 16 batang, setelah itu Terdakwa keluar dari Kios tersebut dengan membawa uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Slop/ 10 bungkus rokok Sampoerna isi @ 16 batang yang Terdakwa ambil dari dalam kios milik Saksi (korban). Setelah Terdakwa sudah keluar dari dalam kios milik Saksi Hj. Amria kemudian Terdakwa membawa pulang 1 (satu) Slop/ 10 bungkus rokok Sampoerna isi 16 batang dan memasukkannya atau menyimpannya di dalam Jok/ bagasi motor Terdakwa yang sedang terparkir di depan Kos Terdakwa dan adapun uang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) Terdakwa masukkan kedalam saku celana Terdakwa;

- Bahwa Saksi (korban) mengetahui Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi (korban) tanpa izin yakni awalnya saat Saksi bangun pagi pada pukul 05.00 WITA, Saksi menuju pintu dapur dan saat Saksi membuka pintu dapur Saksi tiba-tiba 1 (satu) lembar papan pada pintu tersebut terjatuh sehingga Saksi merasa curiga dan langsung membangunkan Saksi LIA dan menyuruhnya untuk memutar CCTV yang terpasang di dalam Kios Saksi dan setelah Saksi memutar dan menyaksikan rekaman CCTV yang terpasang di dalam Kios Saksi dan saat itu Saksi dapat memastikan bahwa orang yang ada didalam rekaman CCTV tersebut adalah Terdakwa yang saat itu menggunakan pakaian baju kaos berwarna Kuning dan menggunakan celana pendek warna Putih. Dan perlu Saksi jelaskan bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut diatas, Saksi sudah beberapa kali mengalami kehilangan uang tunai di dalam Kios tersebut namun Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya sehingga Saksi memutuskan untuk memasang CCTV agar Saksi dapat mengetahui orang yang sering melakukan pencurian uang tunai maupun barang milik Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi (korban) kenal dengan Terdakwa karena sering Saksi panggil dengan nama MOLTO yakni orang yang sering datang belanja di Kios milik Saksi dan selain itu Terdakwa juga sering mengutang barang kebutuhan sehari-harinya di kios milik Saksi (korban) dan selain itu Terdakwa juga sering mengutang barang kebutuhan sehari-harinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AWISKAR ALIAS MOLTO BIN ALM. HAMID JAMAL, pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 03.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di kios milik Saksi Hj. Amria di Desa Morosi kecamatan Morosi Kabupaten Konawe atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa menuju kios milik Saksi (korban) kemudian Terdakwa melihat situasi di kios tersebut sudah sepi lalu Terdakwa mengintip lewat celah pintu untuk memastikan situasi di dalam kios tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Lia sedang tidur setelah merasa aman Terdakwa mengambil sepotong besi untuk mencungkil satu lembar papan pada pintu bagian bawah dan setelah papan tersebut terbuka lalu Terdakwa melepas papan tersebut dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam Kios milik Saksi Hj. AMRIA lalu mengambil uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa menuju meja kasir dan membuka laci meja tersebut namun Terdakwa tidak menemukan uang tunai yang di dalam laci tersebut lalu Terdakwa melihat beberapa Slop rokok yang ada di bawah meja kasir dan Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) Slop/ 10 bungkus rokok Sampoerna isi 16 batang, setelah itu Terdakwa keluar dari Kios tersebut dengan membawa uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Slop/ 10 bungkus rokok Sampoerna isi @ 16 batang yang Terdakwa ambil dari dalam kios milik Saksi Korban. Setelah Terdakwa sudah keluar dari dalam kios milik Saksi Hj. AMRIA kemudian Terdakwa membawa pulang 1 (Satu) Slop/ 10 bungkus rokok Sampoerna isi 16 batang dan memasukkannya atau menyimpannya di dalam Jok/ bagasi motor Terdakwa yang sedang terparkir di depan Kos Terdakwa dan adapun uang tunai sebesar Rp40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah) Terdakwa masukkan kedalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa Saksi (korban) mengetahui Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi (korban) tanpa izin yakni awalnya saat Saksi bangun pagi pada pukul 05.00 WITA, Saksi menuju pintu dapur dan saat Saksi membuka pintu dapur Saksi tiba-tiba 1 (Satu) lembar papan pada pintu tersebut terjatuh sehingga Saksi merasa curiga dan langsung membangunkan Saksi LIA dan menyuruhnya untuk memutar CCTV yang terpasang di dalam Kios Saksi dan setelah Saksi memutar dan menyaksikan rekaman CCTV yang terpasang di dalam Kios Saksi dan saat itu Saksi dapat memastikan bahwa orang yang ada didalam rekaman CCTV tersebut adalah Terdakwa yang saat itu menggunakan pakaian baju kaos berwarna Kuning dan menggunakan celana pendek warna Putih. Dan perlu Saksi jelaskan bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut diatas, Saksi sudah beberapa kali mengalami kehilangan uang tunai di dalam Kios tersebut namun Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya sehingga Saksi memutuskan untuk memasang CCTV agar Saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengetahui orang yang sering melakukan pencurian uang tunai maupun barang milik Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi (korban) kenal dengan Terdakwa karena sering Saksi panggil dengan nama MOLTO yakni orang yang sering datang belanja di Kios milik Saksi (korban) dan selain itu Terdakwa juga sering mengutang barang kebutuhan sehari-harinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Hj. Amria Alias Yame Binti Alm. Tabetta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi Korban merupakan korban dalam perkara ini;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban terjadi pada hari Kamis, 30 September 2021 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe tepatnya di dalam warung milik Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 30 September 2021 sekitar pukul 00.00 WITA setelah warung ditutup, Saksi Korban bersama Saksi Lia tidur di dalam warung tersebut dan pada saat Saksi Korban bangun sekitar pukul 05.00 WITA Saksi Korban menuju ke pintu dapur untuk membukanya, tiba-tiba ada selembur papan pada pintu tersebut terjatuh sehingga Saksi Korban merasa curiga dan langsung membangunkan Saksi Lia dan menyuruhnya untuk memutar rekaman CCTV yang terpasang dalam warung Saksi Korban. Kemudian dari rekaman CCTV tersebut diketahui bahwa orang yang mengambil barang milik Saksi Korban tersebut yang berada dalam rekaman CCTV adalah Terdakwa yang saat itu mengenakan baju kaos berwarna kuning dan celana pendek berwarna putih dimana Saksi Korban melihat Terdakwa mengambil sesuatu di dalam toples kemudian menuju meja kasir dan membuka laci meja tersebut lalu mengambil rokok yang berada di bawah meja, setelah itu Terdakwa keluar dari pintu belakang warung yang sebelumnya dirusak untuk masuk ke dalam warung;
- Bahwa selanjutnya setelah kejadian, Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Unh



- Bahwa sebelum terjadi kejadian tersebut, Saksi Korban sudah beberapa kali mengalami kehilangan uang dan barang di dalam warung milik Saksi Korban namun Saksi Korban tidak mengetahui siapa pelakunya sehingga Saksi Korban memutuskan untuk memasang kamera CCTV agar Saksi Korban dapat mengetahui siapa yang sering melakukan pencurian uang maupun barang di warung milik Saksi Korban;
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang diambil Terdakwa yakni berupa 1 (satu) slop/10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna @ isi 16 (enam belas batang) dan uang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban sebelum mengambil barang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa dan Terdakwa sering datang berbelanja di warung milik Saksi Korban dimana Terdakwa juga sering mengutang barang kebutuhan sehari-harinya di warung Saksi Korban;
- Bahwa kerugian yang dialami Terdakwa kurang lebih sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Rosdiana Alias Lia Binti Rulsan, dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Saksi Korban maupun dengan Terdakwa karena Saksi bekerja di toko/kios milik Saksi Korban, sedangkan Terdakwa tinggal di rumah kos dengan toko/kios milik Saksi Korban dan juga Terdakwa sering belanja dan mengutang atau meminjam di kios milik Saksi Korban tersebut. akan tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan ke 2 (dua) orang tersebut diatas;
- Bahwa Terdakwa mencuri barang milik Saksi Korban yakni pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira jam 03.30 WITA bertempat dalam kios milik Saksi Korban yang terletak di Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe;
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang telah dicuri oleh Terdakwa waktu itu yakni 1 (satu) slop/ 10 (sepuluh) bungkus rokok sampoerna @ bungkus isi 16 (enam belas batang) dan uang tunai yang tidak diketahui jumlahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa mencuri barang-barang milik Saksi Korban tersebut diatas saat itu Saksi sedang tidur disalah satu kamar didalam roko milik Saksi Korban;
- Bahwa jarak kamar tempat Saksi tidur dengan tempat Terdakwa mencuri barang milik Saksi Korban waktu itu yakni berjarak kurang lebih 2 m (dua meter);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang milik Saksi Korban telah dicuri oleh Terdakwa waktu itu yakni pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira jam 05.30 WITA Saksi bangun pagi dan kemudian Saksi kaget melihat pintu belakang toko / kios milik Saksi Korban yang terbuat dari kayu papan dalam keadaan terbuka. Setelah melihat pintu belakang toko/ kios milik Saksi Korban dalam terbuka kemudian Saksi bersama dengan Saksi Korban mengecek CCTV yang terpasang dalam toko/ kios milik Saksi Korban dan dalam rekaman CCTV terlihat Terdakwa sedang berada dalam toko/ kios milik Saksi Korban dan pada rekaman CCTV tersebut terlihat Terdakwa sedang memeriksa kaleng biskuit terbuat dari besi yang biasa digunakan oleh Saksi Korban untuk menyimpan uang. Setelah itu Saksi melihat dalam rekaman CCTV Terdakwa membuka laci meja tempat Saksi Korban yang biasa juga digunakan Saksi Korban untuk menyimpan uang. Setelah itu Saksi melihat dalam rekaman CCTV Terdakwa mengambil 1 (satu) slop/ 10 (sepuluh) bungkus rokok sampoerna @ bungkus isi 16 (enam belas batang);
- Bahwa Saksi tidak tahu alat apa yang digunakan oleh Terdakwa ketika mencuri barang milik Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mencuri barang milik Saksi Korban waktu itu namun setelah melihat papan yang terpasang di pintu belakang dalam keadaan terbuka maka Saksi dapat pastikan bahwa cara Terdakwa mencuri barang milik Saksi Korban yakni dengan Terdakwa mencungkil papan yang terpsang di pintu belakang toko/kios Saksi Korban;
- Bahwa dari rekaman CCTV yang terpasang dalam toko/kios Saksi Korban Saksi melihat tidak ada orang yang bersama atau membantu Terdakwa ketika Terdakwa masuk ke dalam toko/kios milik Saksi Korban dan kemudian Terdakwa mencuri barang milik Saksi Korban;
- Bahwa selain Saksi yang berada di didalam toko/kios milik Saksi Korban saat itu ada orang lain yang berada didalam toko/ kios tersebut. Adapun orang lain yakni Saksi Korban;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mencuri barang milik Saksi Korban baru 1 (satu) kali mencuri barang milik Saksi Korban;
 - Sepengetahuan Saksi sebelum mencuri, sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta barang tersebut kepada Saksi Korban;
 - Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa waktu itu baik 1 (satu) slop/ 10 (sepuluh) bungkus rokok samporna @ bungkus isi 16 (enam belas batang) dan uang tunai yang tidak diketahui jumlahnya seluruhnya adalah milik Saksi Korban dan bukan milik orang lain;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencuri barang milik Saksi Korban waktu itu yakni karena Terdakwa ingin memiliki rokok maupun uang yang dicuri atau diambil oleh Terdakwa waktu itu;
 - Bahwa kerugian materil yang dialami oleh Saksi Korban sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencuri barang milik Saksi Korban yakni Saksi Korban mengalami kerugian materil sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah Saksi perhatikan secara teliti dan seksama maka Saksi menyatakan bahwa Saksi masih kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi karena 1 (satu) slop/ 10 (sepuluh) bungkus rokok Samporna @ bungkus isi 16 (enam belas batang) adalah rokok milik Saksi Korban yang telah dicuri oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) lembar baju koas oblong warna kuning dan 1 (satu) lembar celana puntung koas oblong warna putih adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa ketika masuk kedalam toko/kios milik Saksi Korban dan kemudian Terdakwa mencuri barang milik Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Irfan Alias ifan, dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yakni sehubungan dengan kejadian Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian sehubungan dengan laporan Saksi Korban yakni Terdakwa, dan yang menjadi korbannya yakni Saksi Korban yang merupakan ibu kandung Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi baru mengenal Terdakwa setelah Saksi diberitahukan oleh Saksi Korban (Ibu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Saksi) bahwa orang yang dimaksudkan telah mencuri barang miliknya waktu itu yaitu Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;

- Bahwa barang milik Saksi Korban yang telah dicuri oleh Terdakwa waktu itu yakni 1 (satu) Slop/ 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna @ 16 (Enam belas) batang dan uang tunaitunai yang tidak diketahui jumlahnya;

- Bahwa setelah Saksi melihat Video rekaman CCTV yang terpasang di dalam Kios milik Saksi Korban waktu itu Saksi berpendapat bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri dan tidak ada orang lain yang bersama atau membantunya waktu itu;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang milik Saksi Korban yakni pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira Jam 03.30 Wita (dini hari) bertempat di Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe tepatnya di dalam Kios Saksi Korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut, saat itu Saksi sedang tidur di kamar kos Saksi di Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe;

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut dari Saksi Korban yang menyampaikan bahwa kios miliknya waktu itu telah kecurian dan Saksi Korban memperlihatkan kepada Saksi Video rekaman CCTV pada saat terjadinya pencurian tersebut dan saat itu Saksi Korban mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya mengenal orang yang ada di dalam rekaman CCTV tersebut yakni Terdakwa karena orang tersebut sering datang belanja maupun mengutang di kios milik Saksi Korban;

- Bahwa setelah mengetahui melalui rekaman CCTV bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di dalam Kios milik Saksi Korban (Ibu kandung Saksi) waktu itu Saksi langsung mengecek keadaan maupun kondisi pintu dapur dan sekaligus melihat video rekaman CCTV yang terpasang di dalam kios Saksi Korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mencuri uang tunainya maupun barang di dalam Kios milik Saksi Korban waktu itu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa ketika mencuri uang tunainya maupun barang di dalam kios milik Saksi Korban namun setelah Saksi memperhatikan keadaan pintu dapur dan melihat Video rekaman CCTV yang terpasang di dalam kios tersebut Saksi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Unh



berpendapat bahwa saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut terlebih dahulu mencungkil papan pada pintu dapur lalu masuk ke dalam kios milik Saksi Korban dan kemudian mengambil uang tunai dan menuju ke meja kasir dan selanjutnya Terdakwa membuka laci meja kasir kemudian mengambil sesuatu di bawah meja tersebut yang menurut Saksi Korban barang yang diambilnya tersebut adalah 1 (satu) Slop rokok Sampoerna yang berada di bawah meja kasir;

- Bahwa menurut yang Saksi ketahui Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian di dalam Kios milik Saksi Korban;
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian yang berhasil tertangkap CCTV di dalam Kios milik Saksi Korban saat sekarang ini, Saksi sering mendengar Saksi Korban menyampaikan kepada Saksi bahwa Kios miliknya dimasuki pencuri dan mengambil uang tunai maupun barang berupa rokok namun Saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut, sehingga Saksi Korban memutuskan untuk memasang CCTV di dalam Kios miliknya. Sepengetahuan Saksi sebelum mencuri, sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta barang tersebut kepada Saksi Korban;
- Bahwa baik uang tunai maupun barang yang telah dicuri oleh Terdakwa waktu itu adalah keseluruhannya merupakan milik Saksi Korban dan bukan barang milik orang lain;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira jam 07.00 Wita saat Saksi berada di kamar Kos Saksi Saksi Korban (Ibu kandung Saksi) datang dan menceritakan bahwa Kios miliknya telah dimasuki pencuri dan mengambil barang berupa 1 (Satu) Slop Rokok Sampoerna dan uang tunaimiliknya yang tidak diketahui jumlahnya, setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju ke Kios dan melihat kondisi pintu dapur yang sudah rusak dan selanjutnya Saksi melihat video rekaman CCTV yang terpasang di dalam Kios tersebut dan pada pada rekaman CCTV tersebut terlihat ada orang yang mengenakan baju kaos berwarna Kuning dan celana puntung berwarna Putih sedang berada di dalam Kios selain itu orang tersebut terlihat mengambil sesuatu di dalam toples dan membuka laci meja kasir serta mengambil sesuatu di bawah meja kasir yang menurut keterangan dari Saksi Korban bahwa mengenali orang tersebut yakni Terdakwa dan adapun yang diambil atau dicuri oleh Terdakwa menurut keterangan dari Saksi Korban yakni barang berupa 1 (satu) Slop/ 10 (Sepuluh) bungkus rokok Sampoerna @ 16 batang. Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa keluar dari Kios tersebut melewati pintu dapur tempat dirinya masuk sebelumnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mencuri barang milik Saksi waktu itu;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yakni sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi perhatikan secara seksama dan teliti maka Saksi masih mengenali barang bukti tersebut karena Video rekaman CCTV tersebut merupakan Video rekaman dari CCTV yang terpasang di dalam Kios Saksi pada saat terjadinya pencurian tersebut dan 1 (satu) Slop/ 10 bungkus rokok Sampoerna @ 16 (enam belas) batang merupakan barang milik Saksi Korban yang telah dicuri oleh Terdakwa adapun baju kaos berwarna kuning dan celana puntung berwarna Putih tersebut merupakan pakaian yang dikenakan Terdakwa saat melakukan pencurian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi Korban pada hari Kamis, 30 September 2021 sekitar pukul 03.30 WITA di Desa Wawonggole, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe di warung milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 pukul 19.00 WITA Terdakwa masuk kerja di PT. OSS dan pulang kerja pada pukul 03.00 WITA. Setelah itu Terdakwa langsung ke kamar kos untuk mengganti pakaian lalu keluar untuk membeli rokok namun saat itu sudah tidak warung yang buka. Karena sudah tidak ada warung yang terbuka akhirnya Terdakwa memutuskan untuk pergi ke warung milik Saksi Korban dimana Terdakwa melihat situasi di kios tersebut sudah sepi lalu Terdakwa mengintip lewat celah pintu untuk memastikan situasi di dalam warung tersebut dan saat itu Terdakwa melihat Saksi Rosdiana Alias Lia Binti Rulsan sedang tidur. Setelah merasa aman, Terdakwa kemudian mengambil sepotong besi yang ada di samping warung lalu menggunakan besi tersebut untuk mencungkil satu lembar papan pada

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu bagian bawah pintu belakang warung tersebut dan setelah papan tersebut terbuka lalu Terdakwa melepas papan tersebut dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil uang tunai di dalam toples sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menuju meja kasir dan membuka laci meja tersebut namun Terdakwa tidak menemukan uang tunai yang di dalam laci tersebut lalu Terdakwa melihat beberapa Slop rokok yang ada di bawah meja kasir dan mengambil 1 satu slop Rokok Sampoerna lalu Terdakwa keluar meninggalkan warung melalui pintu belakang warung tempat Terdakwa masuk;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban sebelum mengambil barang milik Saksi Korban;
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang diambil Terdakwa yakni berupa 1 (satu) slop/10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna isi 16 (enam belas batang) dan uang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban ialah untuk menebus gadai handphone milik Terdakwa;
- Bahwa uang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan, namun 1 (satu) slop rokok belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa sepotong besi untuk mencungkil selempang papan pada pintu dapur belakang warung milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) slop/10 (sepuluh) bungkus Rokok Sampoerna isi 16 (enam belas batang);
- 1 (satu) lembar Baju Kaos Oblong warna kuning;
- 1 (satu) lembar Celana punting warna putih;
- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan rekaman Video tanggal 30 September 2021 jam 03.30 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban terjadi pada hari Kamis, 30 September 2021 sekitar pukul 03.30 WITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe tepatnya di dalam warung milik Saksi Korban;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 pukul 19.00 WITA Terdakwa masuk kerja di PT. OSS dan pulang kerja pada pukul 03.00 WITA. Setelah itu Terdakwa langsung ke kamar kos untuk mengganti pakaian lalu keluar untuk membeli rokok namun saat itu sudah tidak warung yang buka. Karena sudah tidak ada warung yang terbuka akhirnya Terdakwa memutuskan untuk pergi ke warung milik Saksi Korban dimana Terdakwa melihat situasi di kios tersebut sudah sepi lalu Terdakwa mengintip lewat celah pintu untuk memastikan situasi di dalam warung tersebut dan saat itu Terdakwa melihat Saksi Rosdiana Alias Lia Binti Rulsan sedang tidur. Setelah merasa aman, Terdakwa kemudian mengambil sepotong besi yang ada di samping warung lalu menggunakan besi tersebut untuk mencungkil satu lembar papan pada pintu bagian bawah pintu belakang warung tersebut dan setelah papan tersebut terbuka lalu Terdakwa melepas papan tersebut dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil uang tunai di dalam toples sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menuju meja kasir dan membuka laci meja tersebut namun Terdakwa tidak menemukan uang tunai yang di dalam laci tersebut lalu Terdakwa melihat beberapa Slop rokok yang ada di bawah meja kasir dan mengambil 1 satu slop Rokok Sampoerna lalu Terdakwa keluar meninggalkan warung melalui pintu belakang warung tempat Terdakwa masuk;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban sebelum mengambil barang milik Saksi Korban;
- Bahwa benar barang milik Saksi Korban yang diambil Terdakwa yakni berupa 1 (satu) slop/10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna isi 16 (enam belas batang) dan uang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban ialah untuk menebus handphone milik Terdakwa;
- Bahwa benar uang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan, namun 1 (satu) slop rokok belum sempat terjual;
- Bahwa benar Saksi mengenal Terdakwa dan Terdakwa sering datang berbelanja di warung milik Saksi Korban dimana Terdakwa juga sering mengutang barang kebutuhan sehari-harinya di warung Saksi Korban;
- Bahwa benar kerugian yang dialami Terdakwa kurang lebih sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Unh



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur kesatu 'Barang Siapa'

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "Barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama AWISKAR ALIAS MOLTO BIN ALM. HAMID JAMAL dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata juga bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan bukan orang lain, dengan demikian unsur kesatu dakwaan alternatif pertama yakni "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur kedua 'Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "mengambil" yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), uang, baju, perhiasan kalung, dan sebagainya serta segala benda yang tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dalam ketentuan pasal ini adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur delik yakni "barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti unsur tersebut tidak perlu dibuktikan semuanya, namun jika salah satu unsur terbukti, maka terpenuhilah unsur tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui barang-barang yang Terdakwa ambil 1 (satu) slop/10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna isi 16 (enam belas batang) dan uang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Korban atau setidaknya secara hukum dalam penguasaan Saksi Korban dan sama sekali bukan milik Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur ketiga 'Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban terjadi pada hari Kamis, 30 September 2021 sekitar pukul 03.30 WITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe tepatnya di dalam warung milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 pukul 19.00 WITA Terdakwa masuk kerja di PT. OSS dan pulang kerja pada pukul 03.00 WITA. Setelah itu Terdakwa langsung ke kamar kos untuk mengganti pakaian lalu keluar untuk membeli rokok namun saat itu sudah tidak warung yang buka. Karena sudah tidak ada warung yang terbuka akhirnya Terdakwa memutuskan untuk pergi ke warung milik Saksi Korban dimana Terdakwa melihat situasi di kios tersebut sudah sepi lalu Terdakwa mengintip lewat celah pintu untuk memastikan situasi di dalam warung tersebut dan saat itu Terdakwa melihat Saksi Rosdiana Alias Lia Binti Rulsan sedang tidur. Setelah merasa aman, Terdakwa kemudian mengambil sepotong besi yang ada di samping warung lalu menggunakan besi tersebut untuk mencungkil satu lembar papan pada pintu bagian bawah pintu belakang warung tersebut dan setelah papan tersebut terbuka lalu Terdakwa melepas papan tersebut dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil uang tunai di dalam toples sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menuju meja kasir dan membuka laci meja tersebut namun Terdakwa tidak menemukan uang tunai yang di dalam laci tersebut lalu Terdakwa melihat beberapa Slop rokok yang ada di bawah meja kasir dan mengambil 1 satu slop Rokok Sampoerna lalu Terdakwa keluar meninggalkan warung melalui pintu belakang warung tempat Terdakwa masuk;

Menimbang, bahwa uang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan, namun 1 (satu) slop rokok belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban ialah untuk menebus handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) slop/10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna isi 16 (enam belas batang) dan uang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dimana tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yakni menebus gadai handphone milik Terdakwa, seolah-oleh barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa padahal secara nyata barang tersebut bukanlah miliknya melainkan milik Saksi Korban dimana dalam mengambil barang-barang tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin Saksi Korban sebagai pemiliknya yang sah, maka perbuatan Terdakwa masuk dalam

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



kualifikasi sebagaimana dimaksud unsur ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Unsur keempat 'Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak'

Menimbang, bahwa pengertian 'malam' adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan pengertian rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam sedangkan pengertian pekarangan yang tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah disini adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam;

Menimbang, yang dimaksud dengan pekarangan rumah yang tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagar atau terdapat tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas pekarangan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur delik, "dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti unsur tersebut tidak perlu dibuktikan semuanya, namun jika salah satu unsur terbukti, maka terpenuhilah unsur tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, berdasarkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban sebagaimana diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya, dilakukan pada sekitar pada hari Kamis, 30 September 2021 sekitar pukul 03.30 WITA dikuatkan dengan bukti rekaman CCTV yang masih termasuk waktu malam hari secara diam-diam dan tanpa meminta izin dari Saksi Korban sebagai pemilik warung dan barang yang ada didalamnya, sehingga dapat disimpulkan unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur kelima 'Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu'



Menimbang, bahwa pengertian 'membongkar' adalah merusak barang yang agak besar misalnya tembok, pintu jendela, dan lain sebagainya. Disini harus ada yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa pengertian 'memecah' adalah merusak barang yang agak kecil misalnya peti kecil, kaca jendela dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian 'memanjat' adalah memasuki suatu ruangan dengan melalui atau menaiki pagar tembok, atap rumah, naik dengan menggunakan tali atau tangga;

Menimbang, bahwa pengertian 'anak kunci palsu' adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan lain sebagainya. Pengertian 'perintah palsu' adalah perkataan atau isyarat yang bermaksud agar orang lain melakukan sesuatu sesuai kehendak si pemberi perintah atau isyarat tersebut namun perintah atau isyarat tersebut merupakan hal yang manipulatif atau tidak sesuai sebenarnya melainkan hanya agar pelaku memperoleh sesuatu barang secara keseluruhan atau sebagian milik orang lain secara melawan hukum. Sedangkan 'pakaian jabatan palsu' adalah atribut, simbol, seragam yang identik dengan jabatan, profesi atau pekerjaan tertentu yang digunakan pelaku untuk memperoleh sesuatu barang secara keseluruhan atau sebagian milik orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap terpenuhi unsur tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa mengintip lewat celah pintu untuk memastikan situasi di dalam warung tersebut dan saat itu Terdakwa melihat Saksi Rosdiana Alias Lia Binti Rulsan sedang tidur. Setelah merasa aman, Terdakwa kemudian mengambil sepotong besi yang ada di samping warung lalu menggunakan besi tersebut untuk mencungkil satu lembar papan pada pintu bagian bawah pintu belakang warung tersebut dan setelah papan tersebut terbuka lalu Terdakwa melepas papan tersebut dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil uang tunai di dalam toples sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), maka perbuatan tersebut lebih kepada kualifikasi 'membongkar', sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, yang mana hal tersebut telah dimasukkan dalam poin pembahasan pada Musyawarah Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) slop/10 (sepuluh) bungkus Rokok Sampoerna isi 16 (enam belas batang) yang diakui dan terbukti milik Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Baju Kaos Oblong warna kuning, 1 (satu) lembar Celana punting warna putih merupakan barang bukti yang digunakan dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan rekaman Video tanggal 30 September 2021 jam 03.30 WITA yang merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Unh



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sempat menikmati hasil tindak pidananya;
- Saksi Korban sering memberikan hutang kebutuhan sehari-hari kepada Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa meyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AWISKAR ALIAS MOLTO BIN ALM. HAMID JAMAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 7 (tujuh) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) slop/10 (sepuluh) bungkus Rokok Sampoerna isi 16 (enam belas batang);

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

- 1 (satu) lembar Baju Kaos Oblong warna kuning;
- 1 (satu) lembar Celana punting warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan rekaman Video tanggal 30 September 2021 jam 03.30 WITA;
Tetap terlapir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh kami, Yan Agus Priadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H., Zulnia Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Ariani Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Dewa Ayu Tika Pramanasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara online/teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikhsan Ismail, S.H.

Yan Agus Priadi, S.H.

Zulnia Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Ariani Anwar, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)